



**PUTUSAN**  
**Nomor 24 PK/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**LURAH BINTARAJAYA**, tempat kedudukan di Jalan  
Bintarajaya VIII Nomor 99 Kelurahan Bintarajaya,  
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dyah Kusumo W., S.H.,  
M.H., dan kawan-kawan, Kuasa Hukum pada Pemerintah  
Kota Bekasi, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 180/163/KL.BIJ, tanggal 29 Agustus 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**YAYASAN AL MUJAHIDIN KOMPLEK BINTARA II**,  
beralamat di Bekasi, Komplek Bintara II Blok C Nomor 151,  
Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota  
Bekasi, yang diwakili oleh Drs. Amin Gani, M.M., jabatan  
Ketua/Pengurus dan Ansori Eka Saputra, jabatan Pengurus;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

**1. H. RUSTADI, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Jalan Gunung Lawu Nomor 12-13  
RT/RW 005/05 Bintarajaya, Bekasi, pekerjaan  
Wiraswasta;

**2. H. MUCHLIS MUTALIB**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Perumahan Bintara II Blok B.24  
RT.004/05 Bintarajaya, Bekasi, pekerjaan Pensiunan;

Masing-masing selaku Ketua dan Wakil Ketua Pengurus  
Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Mujahidin, Kelurahan  
Bintarajaya;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 24 PK/TUN/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor: 400/02/KI.BTJ tanggal 14 Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin, Kelurahan Bintarajaya beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Lurah Bintarajaya Nomor: 400/02/KI.BTJ tanggal 14 Maret 2018 tentang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mujahidin, Kelurahan Bintarajaya beserta lampirannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 25 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 8/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Februari 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 274 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 4 Oktober 2019;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/B/2019/PT.TUN.JKT, tertanggal 11 Februari 2019;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 49/G/2018/PTUN.BDG, tertanggal 25 Oktober 2018;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. tingkat peninjauan kembali berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara mengandung cacat hukum administrasi karena diterbitkan sebelum Masjid Al Mujahidin ditetapkan statusnya sebagai Masjid Jami, karena itu Tergugat belum berwenang dari segi materi/bidang wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (7) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Status Masjid Wilayah di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LURAH BINTARAJAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 24 PK/TUN/2020